



PUTUSAN

Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ramadani alias Madan |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Tempel |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun / 25 April 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun V Desa Penggalangan, Kecamatan Sei
Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa Ramadani alias Madan ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa Ramadani alias Madan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMADANI alias MADAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RAMADANI alias MADAN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh)T ahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai plastik klip ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dimodifikasi sebagai sekop
- dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Win tanpa plat nomor.
- dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa RAMADANI alias MADAN**, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Pangglong Tangkahan Pasir Kampung Keling Dusun II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut ditas
- Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari EFDI (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) melalui anggota EFDI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB saksi AZMI LUBIS dan CRISVANDO MANIK Anggota Kepolisian Polsek Firdus Polres Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat sekitar di Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai adanya orang yang melakukan transaksi narkoba shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung meresponnya dan sesampainya di persimpangan Empat Jalan Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat Ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, kemudian para saksi berusaha mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Buah Becak Bermotor (Betor) Honda Win Tanpa Plat dengan cara memberhentikan laju kendaraan Terdakwa dan langsung mengamankan, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di baju, Celana dan badan dan saat itu di temukan berupa 1 (satu) buah bekas Kotak Rokok Sampoerna ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar tanpa isi/kosong ditemukan didalam Kantong Baju, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam ditemukan didalam Kantong Baju, 1 (satu) Buah Becak Bermotor (Betor) Honda Win Tanpa Plat, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama RAMADANI alias MADAN serta mengakui bahwa barang bukti yang diamankan itu adalah milik Terdakwa yang di peroleh dari EFDI (belum tertangkap/DPO) yang diantar oleh anggotanya, selanjutnya Tersangka beserta barang Bukti diamankan terlebih dahulu di Polsek Firdaus untuk di interogasi dan selanjutnya di bawa Ke Polres Sat Narkoba Polres Serdang bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4778/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAMADANI alias MADAN adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 176/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat brutto 3,14 (tiga koma satu empat) gram
(terlampir di berkas perkara)

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa RAMADANI alias MADAN**, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB saksi AZMI LUBIS dan CRISVANDO MANIK Anggota Kepolisian Polsek Firdus Polres Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat sekitar di Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai adanya orang yang melakukan transaksi narkotika shabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung meresponnya dan sesampainya di persimpangan Empat Jalan Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat Ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



diperoleh, kemudian para saksi berusaha mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Buah Becak Bermotor (Betor) Honda Win Tanpa Plat dengan cara memberhentikan laju kendaraan Terdakwa dan langsung mengamankan, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di baju, Celana dan badan dan saat itu di temukan berupa 1 (satu) buah bekas Kotak Rokok Sampoerna ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) helai plastik Klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar tanpa isi/kosong ditemukan didalam Kantong Baju, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam ditemukan didalam Kantong Baju, 1 (satu) Buah Becak Bermotor (Betor) Honda Win Tanpa Plat, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama RAMADANI alias MADAN serta mengakui bahwa barang bukti yang diamankan itu adalah milik Terdakwa yang di peroleh dari EFDI (belum tertangkap/DPO) yang diantar oleh anggotanya, selanjutnya Tersangka beserta barang Bukti diamankan terlebih dahulu di Polsek Firdaus untuk di interogasi dan selanjutnya di bawa Ke Polres Sat Narkoba Polres Serdang bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari EFDI (belum tertangkap/DPO) melalui anggota EFDI pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira Pukul 21.00 Wib di Pangglong Tangkahan Pasir Kampung Keling Dusun II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4778/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAMADANI alias MADAN adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 176/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu adalah dengan berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat brutto 3,14 (tiga koma satu empat) gram
(terlampir di berkas perkara)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azmi Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Firdaus;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Crisvando Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di sekitar Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, ada orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setibanya Saksi dan rekan Saksi di persimpangan empat jalan Dusun I Desa Sei Rampah, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri yang diinformasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



nomor polisi, kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan becak bermotor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong baju Terdakwa; dan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Efdi;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Crisvando Manik, keterangannya telah diberikan di bawah janji pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Firdaus;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Crisvando Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di sekitar Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, ada



orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya Saksi dan rekan Saksi di persimpangan empat jalan Dusun I Desa Sei Rampah, Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri yang diinformasikan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi, kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan becak bermotor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong baju Terdakwa; dan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Efdi;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi;

- Bahwa petugas kepolisian kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong baju Terdakwa; dan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Efdi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Dani alias Black di mana Dani alias Black mengatakan ada temannya yang ingin memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Efdi yang menawarkan untuk menjualkan narkotika jenis sabu seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya karena sebelumnya Terdakwa mempunyai utang dengan bandar narkotika bernama Iwan Penger sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga karena Dani alias Black ada mau memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Iwan Penger di panglong tangkahan pasir di Kampung Keling Dusun II, Desa Sei Rampah dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi, setibanya di Dusun II Kampung Keling, Terdakwa bertemu dengan anggota Efdi yang memanggil Terdakwa, setelah itu anggota Efdi yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencek benda tersebut yang ternyata adalah narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyimpannya di kantong baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat sedang melintas di Jalan Medan – Tebing Tinggi, Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan ditangkap;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan antarkan kepada teman Dani alias Black di Kampung Pon, di mana sebelumnya Dani alias Black memesan narkoba jenis sabu kepada Efdi;
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga narkoba jenis sabu dari Efdi tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebab Terdakwa mengutang dulu kepada Efdi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Efdi tersebut belum ada yang terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai anggota dari bandar sabu bernama Iwan Penger sebagai tukang antar, di mana Terdakwa 3 (tiga) bulan bekerja dengan Iwan Penger;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 176/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4778/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah handphone



merek Samsung warna hitam di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong baju Terdakwa; dan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 176/UL.10053/2021 tanggal 17 Mei 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4778/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ramadani alias Madan sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik pada hari Kamis tanggal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi;

Bahwa saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Azmi Lubis dan saksi Crisvando Manik melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam kantong baju Terdakwa; dan 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4778/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, di mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang bernama Efdi seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 1

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip transparan besar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 bertempat di Kampung Keling Dusun II, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, namun Terdakwa belum membayar harga pembelian tersebut kepada Efdi dan masih mengutang narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Efdi adalah untuk dijual kembali, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang sempat terjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Azmi Lubis dan Crisvando Manik, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melintas di jalan umum Dusun I Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi tersebut dan Terdakwa saat ditangkap tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan tidak juga diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh sesuatu keuntungan dari peralihan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkoba tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkoba kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada dari siapa barang itu disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



1. Menyatakan Terdakwa Ramadani alias Madan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat netto 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak bermotor merek Honda Win tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21